

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para *founding father* bersepakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat, dan negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dimana Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara negara.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang konstitusional, negara adalah organisasi yang kuat, dan organisasi ini adalah sistem operasi aparatur negara yang membentuk keseluruhan. Metode operasional menggambarkan hubungan antara masing-masing aparatur negara dan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk

---

<sup>1</sup> Hanifah, "Reposisi Fungsi dan Kewenangan Auxiliary State Organ di Indonesia (Studi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 12.

mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup> Dalam implementasinya, penataan standar yang menyebabkan tumpang tindih akan menimbulkan produk hukum yang akan berubah dari amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>3</sup>

Sejak Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kemerdekaan melalui pembangunan berkelanjutan. Sebagai bangsa yang telah berada dibawah penjajahan selama lebih dari dua ratus lima puluh tahun, banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk dibidang hukum. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan produk kolonial yang masih berlaku. Tujuan pembentukan negara bangsa Indonesia adalah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

---

<sup>2</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim (Maret 2015), h. 2.

<sup>3</sup> Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 66.

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia dikenal dengan sistem hukum *civil law*, dimana jalannya sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh negara jajahan Belanda. Sistem hukum *civil law* atau biasa dikenal dengan *Eropa Kontinental* lahir di abad ke-5 masehi yaitu pada tahun 528-534 di masa kekaisaran Bizantium. Istilah *civil law* diambil dari hukum sipil yang dibuat oleh pemerintah Justinius di Romawi pada tahun 527-566. Sistem hukum *civil law* terkodifikasi dalam *Corpus Juris Justinian* yang terdiri dari empat bagian; Pertama, *code* yaitu keputusan Kaisar Romawi yang masih berlaku dan dikumpulkan secara rapih dan sistematis; Kedua, *Digest* yaitu teks hukum yang dibuat oleh para ahli hukum; Ketiga, *Institute* yaitu berupa penjelasan dari *Digest* yang dibuat secara koheren (bersangkutan) dan; Keempat, *vovellae*

yaitu kumpulan atau kompilasi baru yang dibuat oleh pemerintahan Justinianus.<sup>4</sup>

Ada 2 (dua) sistem hukum yang lazim digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum *Civil Law* atau sistem hukum *Eropa Kontinental* dan sistem hukum *Common Law* atau sistem hukum *Anglo Saxon*.

#### 1. Sistem Hukum *Civil Law* atau *Eropa Kontinental*

Sistem hukum ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Sistem hukum *civil law* memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Adanya sistem kodifikasi
- 2) Hakim tidak terikat dengan doktrin preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama
- 3) Sistem peradilan bersifat inkuisitorial

---

<sup>4</sup> Yusril Iza Mahendra, "Omnibus Law Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasa Syar'iyah," (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 2.

<sup>5</sup> Hafiz Fauzani, "Mekanisme Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Menurut Sistem Hukum di Indonesia," (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h. 3.

## 2. Sistem Hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*

Sistem hukum ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama
- 2) Dianutnya doktrin *stare decicis* atau *sistem preseden*
- 3) *Adversay System* dalam proses peradilan

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan model *omnibus law* sebenarnya telah dimulai sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menyelesaikan konflik norma yang menyangkut penduduk bumiputera dengan aturan yang dibuat pemerintah kolonial Belanda. Pola politik hukum yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda adalah menempatkan norma hukum yang ada saat itu, seperti hukum adat yang dibawah pengaruh kodifikasi hukum kolonial Belanda.<sup>6</sup>

Setelah Indonesia merdeka, politik hukum perundang-undangan di Indonesia masuk pada tahap peralihan, yakni antara masih mengadopsi ketentuan yang ditinggalkan kolonial Belanda

---

<sup>6</sup> Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan...,* h. 9.

serta arah pembentukan hukum yang mengakomodir kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka. Padmo Wahyono (1980: 67) menjelaskan, bahwa arah politik hukum Indonesia setelah merdeka adalah peralihan dari hukum kolonial Belanda menuju pada hukum nasional yang menunjukkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka.<sup>7</sup>

Pada sistem hukum *Eropa Kontinental* penggunaan omnibus law dimaksudkan untuk mengembalikan roh “kepastian hukum” yang menjadi tujuan hukum di negara *Eropa Kontinental*. Hal ini berbeda dengan tujuan hukum pada negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon* yaitu keadilan dalam masyarakat atau putusan pengadilan yang merupakan cerminan keadilan dalam masyarakat. Dengan pembentukan *omnibus law*, maka dalam perspektif politik hukum dapat diartikan dengan banyaknya tujuan yang hendak dicapai dalam waktu yang singkat.<sup>8</sup>

Pemerintah mempunyai keinginan politik (*political will*) untuk penataan regulasi, karena Indonesia masih menghadapi

---

<sup>7</sup> Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan..., h. 11.*

<sup>8</sup> Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan..., h. 9.*

problem regulasi. Program regulasi tersebut terjadi karena ada banyak regulasi (*over regulatocracy*) yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang diambil yaitu dengan menerapkan *omnibus law* melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dari ratusan hingga ribuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk dan tidak terbantah, banyak orang mengatakan bahwa Indonesia berada dalam keadaan *over regulation* atau kegemukan regulasi.<sup>9</sup> Kondisi ini berdampak pada munculnya inkonsistensi, tumpang tindih dan kontradiksi dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi tonggak sejarah penerapan metode pembentukan perundang-undangan melalui *omnibus* untuk pertama kali di Indonesia. UU Cipta Kerja sebagai *legal policy* merupakan prestasi legislasi untuk reformasi hukum

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, "Politik Hukum dan *Quo Vadis* Pembentukan Undang-Undang dengan Metode *Omnibus Law* di Indonesia", Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol 19 No. 2 (Juni 2022) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 2.

di Indonesia. Setelah pengesahan, undang-undang tersebut ditolak oleh berbagai aspek masyarakat yang menimbulkan argumentasi pro dan kontra dan perdebatan diruang publik. Politik hukum ini dapat dilihat karena undang-undang tersebut baru saja disusun dan menjadi sebuah kebijakan hukum (*legal policy*).

Sesuai dengan latar belakang yang penulis jabarkan diatas, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum undang-undang cipta kerja. Politik hukum ini dilihat dari aspek pembentukan undang-undang cipta kerja sebagai suatu *legal policy*. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian ***“POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Bagaimanakah latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja?
2. Bagaimanakah politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, penulis akan membatasi pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas agar terfokus dan terarah. Adapun fokus peneliti pada pembahasan penelitian ini yaitu: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja; dan

2. Mengetahui politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus bidang Hukum Tata Negara dan menjadi salah satu referensi mahasiswa dalam menyusun skripsi. Mengingat pembahasan skripsi ini masih jarang dan mungkin untuk pertama kalinya dibahas dalam tugas akhir mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum

Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan untuk kalangan umum agar dapat mengetahui bagaimana latar belakang pembentukan politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian merupakan hal yang sangat perlu dijadikan sebagai pembandingan untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme dalam penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian tersebut yaitu :

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Hasil Temuan atau Kesimpulan</b>
1	Yusril Iza Mahendra (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021)	OMNIBUS LAW DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL DAN SIYASAH SYAR'IYYAH	Penelitian ini didasarkan untuk mengetahui dan menganalisis omnibus law dan urgensinya bagi pemerintahan Indonesia dan menganalisa pandangan politik hukum nasional dan siyasah tentang omnibus law sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme omnibus law dalam pandangan politik hukum nasional diletakkan pada kedudukan undang-undang. Kemudian hukum nasional tidak menghendaki

			<p>adanya undang-undang mengubah peraturan yang dibawah, yang bisa mengubah peraturan bawah hanya boleh dilakukan perubahan peraturan tersebut dengan kesamaan materi muatan. Sehingga metode seperti ini tidak sejalan dengan ketentuan hierarki UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
2	<p>Nur Rizkiya Muhlas (Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2021)</p>	<p>PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: <b>Pertama</b>, urgensi penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni:</p>

		<p>UNDANGAN DI INDONESIA</p>	<p>adanya problematika- problematika obesitas regulasi dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan dan upaya untuk menyederhanakan serta mengharmoniskan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum. <i>Kedua</i>, implikasi hukum dalam penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia, yaitu: meminimalisir antinomi atau tumpang tindih regulasi di Indonesia, reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas</p>
--	--	----------------------------------	---

			<p>regulasi di Indonesia, meminimalisir over regulasi di Indonesia. Terdapat rekomendasi yakni: melakukan revisi terhadap undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan mempertegas partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p>
3	<p>Mashudi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021)</p>	<p>PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DAN HUKUM POSITIF</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan konsep omnibus law telah memenuhi salah satu syarat formil. Namun disisi lain, proses penyusunannya cenderung</p>

			menyampingkan asas keterbukaan sehingga proses penyusunannya menuai beberapa kritik dan protes karena dianggap tidak partisipatif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja.
--	--	--	---

Perbedaan pembahasan judul skripsi penulis dengan 3 (tiga) judul skripsi diatas yaitu:

***Judul pertama***, untuk mengetahui urgensi pemerintahan Indonesia dalam menganalisa pandangan politik hukum nasional dan siyasah tentang omnibus law yang tidak sejalan dengan ketentuan hierarki UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

***Judul kedua***, pada judul ini terdapat dua kesimpulan pembahasan, yaitu: *Pertama*, urgensi penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*,



implikasi atau dampak hukum yang ditimbulkan dalam penerapan konsep omnibus law dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

*Judul ketiga*, dalam pembahasan judul ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan omnibus law UU cipta kerja yang dianalisis dengan siyasa dusturiyyah juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat didalamnya, salah satunya adalah kesesuaian organ atau lembaga pembentuk yang dilakukan dengan cara musyawarah dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat undang-undang.

Sedangkan judul skripsi yang akan penulis buat adalah :

**Judul: POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA.** Penelitian ini akan didasarkan atau difokuskan pada politik hukum dan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen

dengan penelusuran kepustakaan dan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Negara Hukum (*Rechstaat*)**

*Rechstaat* berasal dari dua kata, yaitu *recht* (Jerman), *right* (Inggris), *hukum* (Indonesia) dan *staat* (Jerman), yang artinya Negara. *Rechstaat* artinya adalah negara hukum. Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Thomas Hobbes mengatakan bahwa adanya negara diperlukan karena negara merupakan tempat berlindung bagi individu, kelompok dan masyarakat maupun penguasa yang kuat.<sup>10</sup>

Menurut F.J Stahl, dari kalangan ahli hukum *Eropa Kontinental* memberikan ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (PT. Kanisius, Yogyakarta: 2020), h. 25.

- 1) Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan kekuasaan negara;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- 4) Adanya Peradilan Administrasi Negara.<sup>11</sup>

Secara hukum, peraturan memiliki beberapa aspek yang mengikat dan dapat dihukum jika dilanggar, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan legislatif harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang selanjutnya disebut dengan UU P3.

*Rechtsstaat* adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Konsep *rechtsstaat* juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam dan agama). Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi

---

<sup>11</sup> Hanifah, "Reposisi Fungsi...", h. 12.

warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga negara memiliki kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan dapat pergi ke pengadilan untuk menggunakan hak mereka.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa prinsip penting dalam *rechstaat*, yaitu<sup>13</sup> :

- 1) Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan dan hak-hak konstitusional warga negaranya
- 2) Masyarakat madani dianggap sebagai rekan sejawat negara
- 3) Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ketiganya dapat saling mengawal dan memberi kekuasaan satu sama lain
- 4) Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum (tidak dapat bertindak melawan hukum), dan legislatif terikat oleh asas-asas konstitusi
- 5) Badan legislatif dan demokrasi terikat oleh hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar

---

<sup>12</sup> Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum...*, h. 26.

<sup>13</sup> Hafiz Fauzani, "Mekanisme Pembentukan...", h. 20.

- 6) Transparansi negara dan semua keputusan harus diberi alasan
- 7) Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independent yang juga menyediakan proses banding
- 8) Hierarki hukum dan hukum harus jelas dan pasti
- 9) Tindakan negara harus diandalkan, pelarangan retroaktivitas
- 10) Asas proporsionalitas dalam tindakan negara
- 11) Monopoli kekerasan yang sah

## **2. Politik Hukum**

Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk oleh politik hukum yang dikehendaki oleh para penguasa. Politik hukum sebagai alat atau sarana dan langkah-langkah yang dapat digunakan oleh suatu pemerintahan untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional. Politik hukum juga merupakan pilihan undang-undang yang akan dicabut untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Padmo Wahjono memperjelas kembali definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Bellefroid politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan social dengan membuat suatu *regeling* (peraturan) dan *beschiking* (penetapan).

Definisi atau pengertian dari politik ini sangat bervariasi karena beberapa pengertian yang ada memiliki kesamaan, karena *legal policy* yang akan dibuat atau oleh pemerintah Indonesia secara nasional yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang intinya adalah penciptaan dan pemutakhiran bahan-bahan

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

hukum sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan regulasi yang ada, termasuk memperkuat kewenangan kelembagaan dan mendukung penegakan hukum.<sup>15</sup> Politik hukum melibatkan proses pembuatan dan penegakan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah hukum yang akan dikembangkan dan ditegakkan.

Dari beberapa definisi para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar administrasi publik, terutama yang berkairan dengan hukum yang dilaksanakan dan diterapkan dibidang hukum, yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

### **3. Sistem Perundang-Undangan di Indonesia**

Sistem perundang-undangan adalah satu kesatuan yang utuh dari segala peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dan merupakan sub sistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak bertentangan antara satu dengan

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum...*, h. 17.

lainnya. Menurut Hamid S Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga pada tingkat tertentu, yang biasanya memuat sanksi dan pada umumnya dapat dipakai dan mengikat bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan muatan norma hukum yang menjadi pedoman dan panduan untuk menilai baik buruknya kegiatan lalu lintas hukum.<sup>17</sup> Setiap pembentuk atau perumus undang-undang dan semua jenis peraturan hukum memastikan bahwa standar yang dikembangkan tidak bertentangan dengan yang terkandung dalam peraturan tingkat yang lebih tinggi.

Sejak berdirinya Indonesia, beberapa undang-undang dalam negeri masih tertunda. Negara Indonesia memiliki produk hukum yang sangat beragam, baik hukum tertulis yang merupakan warisan zaman Hindia-Belanda maupun hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang memiliki banyak variasi.

---

<sup>16</sup> Hafiz Fauzani, "Mekanisme Pembentukan...", h. 22.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2020), h. 109.



Pembentukan hukum nasional dapat diartikan melalui perkembangan hukum adat dan hukum tidak tertulis berupa hukum adat yang berlaku bagi kehidupan masyarakat adat, juga dapat diartikan melalui perkembangan hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang, contohnya seperti peraturan perundang-undangan yang bersifat legislatif atau administratif.<sup>18</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup>

Suatu penelitian dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>18</sup> Hafiz Fauzani, "Mekanisme Pembentukan...", h. 23.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), h. 42.

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagai berikut :

### a) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Digunakan dengan mengumpulkan data dan membandingkan undang-undang yang bersangkutan dengan hukum dan masalah yang sedang ditangani.

---

<sup>20</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. V, No. 9 (Januari-Juni, 2009), h. 2.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, h. 12.

Pendekatan undang-undang yang digunakan yaitu UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang peraturan pembentukan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk inspirasi penulis dalam menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, asas-asas hukum, konsep hukum yang relevan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti hasil analisis dan pendapat para pakar hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan pendapat atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atas penjelasan dari bahan primer dan bahan sekunder<sup>23</sup> yang dihasilkan dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus yang nantinya akan bermuara pada pemecahan permasalahan dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 141.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 119.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Deskripsi Politik Hukum Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024** meliputi : pengertian politik hukum dan arah pembangunan hukum Indonesia.

**BAB III Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Metode Omnibus Di Indonesia** meliputi : pengertian omnibus law, perkembangan sejarah omnibus law dan omnibus law di Indonesia.

**BAB IV Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** meliputi: latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang cipta kerja dan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

**BAB V Penutup**, meliputi kesimpulan dan saran.